



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Karno Bambang Susilo, Umur 36 Tahun, Lahir di Kampung Melayu pada tanggal 26 Agustus 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Kembang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp, tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp, tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 1998 Pemohon telah mengurus Akte Kelahiran atas nama KARNO BAMBANG SUSILO ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan diterbitkan Akte Kelahiran Nomor : 403/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 24 Mei 1998 karena kesalahan penulisan tahun maka tahun yang tertulis pada kebanyakan dokumen Pemohon adalah 1985.
- Bahwa dalam :
  - Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 170262608850001
  - Kartu Keluarga Nomor 1702162307100001

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 22 DI 2475091
- Tahun Pemohon Tertulis 1989
- Bahwa tahun pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tertulis 1989 seharusnya 1985 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah.
- Bahwa bahwa untuk sinkronisasi data Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah.
- Bahwa untuk keperluan pergantian tahun yang tercantum di Akta Kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Dalam Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa permohonan untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin melakukan perbaikan pergantian tahun dimana tertulis 1989 menjadi 1985 dalam akte Kelahiran Nomor : 403/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 24 Mei 1998
3. Memerintah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 403/CS/KOLF/RL/1998 dan mencatat pergantian tahun Pemohon tersebut dari 1989 menjadi 1985 dalam buku register yang sedang berjalan
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1702162608850001 atas nama KARN0 BAMBANG SUSILO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab. Rejang Lebong Nomor 403/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 24 Mei 1998 atas nama **KARN0 BAMBANG SUSILO** selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Nikah Nomor 347/18/IV/2008 tanggal 12 April 2008 Atas Nama Suami Isri KARNO BAMBANG SUSILO dan SUMIATI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama KARNO selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 11702162307100001 atas nama Kepala Keluarga KARNO BAMBANG SUSILO, selanjutnya di beri tanda P-5
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama KARNO BAMBANG SUSILO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama : Holidi dan M. Sikun, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Holidi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;
  - Bahwa pemohon bernama Karno Bamabang Susilo;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri bernama Sumiati pada tanggal 12 April 2008;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di akta kelahiran Pemohon yang mana nama tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon ditulis tahun 1989 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tahun 1985 sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar SLTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Permohonan perbaikan tersebut agar ada sinkronisasi data pendudukannya di akta kelahiran dan untuk mendaftar haji;
  - Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data diri Pemohon, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi M. Sikun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;
- Bahwa pemohon bernama Karno Bamabang Susilo;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri bernama Sumiati pada tanggal 12 April 2008;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di akta kelahiran Pemohon yang mana nama tahun lahir di Akta Kelahiran Pemohon ditulis tahun 1989 sedangkan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya tahun 1985 sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar SLTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Permohonan perbaikan tersebut agar ada sinkronisasi data kependudukannya di akta kelahiran dan untuk mendaftar haji;
- Bahwa saksi mengetahui untuk keperluan perbaikan atas data diri Pemohon, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Persitiwa Penting Lainnya dalam bagian 10 Pasal 56 ayat (1);

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis tahun 1989 dirubah dan diperbaiki menjadi tahun 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Melayu Nomor 23/2014/SKL/2012/YII/2021 tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 56 (1) “ Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil:

Pasal 58 (1) ”Pencatatan Peristiwa penting lainnya harus memenuhi bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 403/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 24 Mei 1998, tahun lahir 1989, dirubah dan diperbaiki menjadi tahun lahir 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 s/d P-6 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Persitiwa Penting Lainnya dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitem permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 58 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin untuk melakukan perbaikan tahun lahir Pemohon tahun 1989, dirubah dan diperbaiki menjadi tahun 1985 dalam Akta Kelahiran Nomor 403/CS/KOLF/RL/1998 tertanggal 24 Mei 1998;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon 1989, dirubah dan diperbaiki menjadi tahun 1985;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FIKO JUWANDA PUTRA, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FIKO JUWANDA PUTRA, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>PNBP Relas Panggilan</u>	: Rp. <u>10.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 110.000,00</b>

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)